

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu daerah otonomi khusus di Indonesia yang dalam sejarahnya telah berhasil menerapkan syariat islam pada masa zaman kesultanan. Pada masa tersebut Islam bukan hanya menjadi agama mayoritas masyarakat Aceh pada masa lampau, tetapi melekat menjadi sebuah adat, sehingga nilai keislaman yang mengakar kuat tersebut menjadikan Aceh dijuluki “Serambi Mekah” yang artinya islam mendominasi seluruh lapisan elemen masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi landasan semangat juang dalam berjihad untuk menghadapi penjajahan bangsa asing demi terjaganya syariat islam.

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur kegiatan operasional cafe agar sesuai dengan nilai-nilai syariat islam yang dianut di provinsi Aceh. Tujuan utama dari instruksi ini adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih menghormati waktu ibadah, khususnya shalat Magrib, serta mengurangi gangguan yang bisa terjadi akibat aktivitas komersial di ruang publik pada saat yang bersamaan.

Instruksi ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat tetapi juga ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Aceh, serta instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penertiban dan pengawasan. Dalam hal ini penertiban yang dimaksudkan bukanlah untuk melarang usaha café secara keseluruhan, tetapi lebih kepada memberikan jeda operasional pada saat waktu ibadah berlangsung terutama

shalat magrib agar masyarakat memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat dengan khusyuk. Dengan adanya instruksi ini, diharapkan dapat tercipta suatu tata tertib yang lebih terstruktur dan terukur dalam penerapan syariat islam di ruang publik, termasuk cafe dapat menyesuaikan jam operasional mereka sesuai dengan waktu-waktu ibadah.

Selain itu, Instruksi Gubernur Aceh ini tidak hanya mengatur penertiban penghentian operasional cafe, tetapi juga mencerminkan upaya Aceh dalam mengharmoniskan kehidupan sosial dengan ibadah. Sebagai daerah dengan status khusus dalam penerapan syariat Islam, Aceh bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan ibadah umat Islam. Instruksi ini menjadi langkah nyata untuk menerapkan syariat Islam secara lebih efektif dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama, terutama di Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, regulasi ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga dan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan landasan hukum yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam beberapa bidang, salah satunya adalah penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya. Kewenangan istimewa inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh, termasuk Gubernur, untuk mengeluarkan kebijakan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 tentang penertiban cafe, guna mengimplementasikan syariat islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Regulasi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam yang menjadi dasar bagi pembentukan lembaga pengawas syariat seperti Wilayatul Hisbah yang berfungsi mengawasi pelaksanaan qanun dan menindak pelanggaran syariat islam. Qanun ini bertujuan untuk membentuk masyarakat Aceh yang religius, bermartabat, adil, sejahtera, dan mandiri.


Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pemeluk agama islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat islam, sementara ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Selanjutnya, Pasal 127 ayat (1) menetapkan bahwa Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukan hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa syariat islam dapat diterapkan dengan efektif di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 tentang Penertiban Cafe yang bahwa secara tegas mengatur penertiban operasional cafe menjelang waktu shalat fardhu magrib sebagai upaya untuk mendorong masyarakat melaksanakan ibadah tepat waktu dan menjaga moralitas sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam instruksi tersebut disebutkan bahwa setiap pengelolaan yang membuka cafe harus mematuhi ketentuan sebagai berikut (a). "Menghentikan pelayanan café menjelang waktu dan/atau pelaksanaan shalat fardhu Magrib" (b). "Menganjurkan

kepada pelanggan untuk melaksanakan shalat ketika waktu shalat telah tiba”. Serta mencabut izin usaha bagi cafe yang melakukan penyimpangan izin usaha dan/atau bertentangan dengan syariat islam.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui pengamatan langsung, menemukan bahwa masih banyak cafe di Kota Lhokseumawe yang tetap buka dan bahkan ramai dikunjungi oleh pengunjung menjelang waktu magrib. Aktivitas di cafe-cafe tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya ditaati, dimana pengunjung tetap berkumpul, berbincang, menggunakan ponsel atau laptop, atau menikmati makanan dan minuman tanpa ada upaya untuk melaksanakan shalat magrib. Bahkan, transaksi jual beli masih berjalan sebagaimana waktu-waktu lainnya, yang secara langsung menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. (Observasi awal, 12 Desember 2024).

Gambar 1.1 Cafe yang masih Melayani Pembeli Menjelang Waktu Magrib



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Muhammad Rahmat, S.Hi, M.H selaku Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 Tentang Penertiban Cafe menjelang waktu shalat magrib belum efektif, dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terutama pelaku usaha meskipun telah diberikan peringatan berulang kali, serta adanya sebagian masyarakat yang meskipun menyadari kesalahannya, justru mencari dukungan dari tokoh masyarakat atau pihak-pihak tertentu untuk membenarkan tindakan mereka. (Wawancara awal, 16 Desember 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku yang mana bahwa beberapa pemilik cafe beralasan bahwa menutup usaha pada waktu magrib dapat mengurangi pendapatan mereka, terutama pada waktu-waktu tertentu yang menjadi jam ramai pengunjung serta ditemukan bahwa sebagian besar pengunjung tidak merasa perlu untuk meninggalkan cafe atau berhenti beraktivitas menjelang waktu Magrib. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya bergantung pada pemilik usaha, tetapi juga pada kesadaran individu yang belum optimal dalam menghormati waktu ibadah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika penertiban cafe di Kota Lhokseumawe, berikut adalah data mengenai jumlah cafe yang telah diberi peringatan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Tabel 1.1
Data Jumlah Cafe yang diberi Peringatan

Tahun	Jumlah Cafe yang Diberi Peringatan	Titik Lokasi Café
2021	7 unit	Kecamatan Muara Dua, Kawasan Kecamatan Banda Sakti
2022	10 unit	Waduk Pusong, Kecamatan Banda sakti, Waduk Reservoir Kota Lhokseumawe Belakang Terminal Lhokseumawe, Pasar Inpres
2023	5 unit	Kawasan Pantai Rancong
2024	13 unit	Kawasan Jalan Haji Ramli Ridwan, Gampong Mon Geudong, Jalan Merdeka Barat Kuta Blang, Banda sakti, Lhokseumawe Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa jumlah cafe yang diberi peringatan dan di Kota Lhokseumawe dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi (perubahan naik turun). Fluktuasi jumlah cafe yang diberi peringatan ini menunjukkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang belum menunjukkan pola yang konsisten, dikarenakan tingkat kepatuhan pemilik usaha dan masyarakat terhadap regulasi, serta pemilihan lokasi razia menjadi variabel yang dapat memengaruhi dinamika tersebut. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi juga berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan jumlah pelanggaran yang ditemukan selama operasi penertiban.

Permasalahan serupa juga terjadi dalam tradisi buka puasa bersama yang rutin dilaksanakan di halaman Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe. Meskipun kegiatan ini membawa nilai positif, dalam praktiknya, banyak pengunjung menunda shalat Magrib meskipun adzan telah berkumandang. Bahkan,

banyak yang tetap berada di tempat hingga waktu shalat usai. Ini menunjukkan bahwa kesadaran individu dalam menghormati waktu ibadah masih rendah, bahkan di lingkungan yang sangat religius.

Gambar 1.2 Suasana Buka Bersama di Halaman Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2025

Namun dari himbauan dan peringatan yang dilakukan dapat dikatakan bahwa langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya efektif dikarenakan upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH seringkali belum terintegrasi secara optimal. Kegiatan seperti patroli dan sosialisasi masih bersifat insidental dan berjalan tidak merata di seluruh kota. Kurangnya sinergi serta belum adanya pola komunikasi yang terstruktur menyebabkan informasi terkait kebijakan tidak sepenuhnya sampai ke seluruh pelaku usaha dan masyarakat ini membuat pelanggaran cenderung berulang, meskipun sebelumnya telah diberi peringatan sehingga efektivitas penegakan aturan menjadi rendah.

Ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan spiritual. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi adalah menurunnya kekhusyukan dalam beribadah karena masih banyak masyarakat yang memilih beraktivitas di cafe dibandingkan melaksanakan shalat Magrib. Selain itu, melemahnya nilai religius di masyarakat bertentangan dengan tujuan utama

penerapan syariat islam di Aceh. Konflik antara pelaku usaha dan penegak hukum syariat juga dapat terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan dan munculnya persepsi negatif terhadap penegakan syariat islam pun menjadi konsekuensi dari implementasi yang tidak dijalankan secara adil dan konsisten. Jika aturan tidak diterapkan secara adil dan konsisten, kredibilitas pemerintah dalam menegakkan syariat islam dapat menurun. Akibatnya, efektivitas kebijakan melemah, kesadaran masyarakat berkurang, dan kepatuhan terhadap aturan semakin rendah.

Seharusnya seluruh pelaku usaha, khususnya pemilik cafe di Kota Lhokseumawe, mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 tentang Penertiban Cafe. Hal ini mencakup penghentian sementara operasional cafe menjelang dan selama waktu shalat magrib, serta menganjurkan pelanggan untuk turut melaksanakan salat. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang intensif dari pemerintah daerah dan penegak hukum syariat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi peraturan ini demi menjaga keharmonisan dan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Implementasi Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 Tentang Penertiban Cafe Menjelang Waktu Shalat Magrib di Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 Tentang Penertiban Cafe menjelang waktu shalat magrib di Kota Lhokseumawe?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 Tentang Penertiban Cafe menjelang waktu shalat magrib di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Implementasi Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 Tentang Penertiban Cafe menjelang waktu shalat magrib di Kota Lhokseumawe dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, sikap kecenderungan para pelaksana (disposisi), dan komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 Tentang Penertiban Cafe menjelang waktu shalat magrib di Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, maka tujuan yang dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 Tentang Penertiban Cafe menjelang waktu shalat magrib di Kota Lhokseumawe.

2. Untuk memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 Tentang Penertiban Cafe menjelang waktu shalat magrib di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang penulis teliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademisi hasil penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan/masukan/informasi bagi instansi terkait, seperti Dinas Syariat Islam dan Satpol PP/WH Kota Lhokseumawe, untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 Tentang Penertiban Cafe menjelang waktu shalat magrib di Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh Satpol PP dan WH dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga efektivitas qanun dapat lebih maksimal.